

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Perkara pemberian kewajiban ayah dalam menafkahi anak Nomor ; 0636/Pdt.G/2014/PA.Pdg adalah kewenangan Pengadilan Agama dimana hal ini di dasarkan kepada pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan telah memutuskan dengan segala pertimbangan yang disesuaikan sebatas kewenangannya.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 0636/Pdt.G/2014/PA.Pdg telah sesuai dan berdasarkan penjabaran keterangan dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan Hakim.
3. Perkara ini tidak hanya Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi pedoman tetapi Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan dan pemberian nafkah terhadap anak, dalam perkara pemberian kewajiban ayah dalam menafkahi anak ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 81 ayat (1) ayat (3), pasal 104 ayat (1), pasal 106

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini yang telah mempertegasnya sehingga Ayah diwajibkan selaku orang tua memberikahkan nafkah terhadap anaknya.

4. Akibat hukum dari perkara pemberian kewajiban Ayah dalam menafkahi anak yaitu tergugat selaku Ayah yang sah untuk anak tersebut berkewajiban untuk menafkahi anak itu sampai ia dewasa atau sampai anak itu melansungkan pernikahan,

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada sebelumnya, maka penulis memberikan atau mengajukan saran sebagai berikut :

1. perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya suci dan sakral, hendaknya perkawinan itu bagaimana memberikan kasih sayang dan saling mencintai serta tanggung jawab Suami dan Istri juga melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga tidak terjadinya sebuah perceraian yang berimbasnya kepada anak-anak, sebuah perceraian sedikit banyaknya mempengaruhi sifat dan mental dari anak itu sendiri, dalam tumbuh dan berkembangnya anak akan sangat berpengaruh dari sebuah perceraian. Maka dari itu sebagai orang tua diharuskan bisa membimbing dan membina anak agar tetap dalam tanggung jawab sebagai mana kewajiban sebagai orang tua terhadap anak sampai dewasa dan semua sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta dijelaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Peristiwa hukum seperti perceraian merupakan sebuah malapetaka bagi anak-anak yang seharusnya mendapatkan dan menikmati kasih

sayang dari orang tua secara bersamaan yang sangat penting dalam pertumbuhan pribadi, pendidikan maupun pertumbuhan mental anak itu sendiri. Tidak jarang terjadinya perpecahan sebuah rumah tangga yang dampaknya mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebab utama didalam ajaran agama Islam perceraian itu sebisa mungkin untuk dihindari dan merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Bagi anak yang dilahirkan dari bercerainya kedua orang tua mengakibatkan goncangan mental dan kehidupannya, sehingga akan berdampak buruk terhadap perkembangannya dan anak adalah korban utama dari sebuah perceraian tersebut

3. Apabila terjadinya perceraian anak merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu perlu berpikir panjang dalam mengambil keputusan untuk menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri sebuah rumah tangga, mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah perceraian tersebut
4. Kewenangan Pengadilan Agama dalam sebuah perkara yang diputus Majelis Hakim sebaiknya tidak hanya sampai putusan tersebut dikeluarkan, akan tetapi sebaiknya dibuat lembaga atau badan yang fungsinya memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut dan dibuat pula suatu peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi Suami yang enggan atau wanprestasi membayarkan nafkah maupun biaya pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian sebab sampai saat ini tidak ada jaminan hak-hak anak terpenuhi setaah terjadinya perceraian.